



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Patih Nambi IV No. 24 Br/Link Permata Anyar, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Patih Nambi IV No. 24 Br/Link Permata Anyar, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan saat ini tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

pts-0408/Pdt.G/PA.Dps/2016 hal. 1 of 13



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2016 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.Dps., tanggal 26 Oktober 2016 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 April 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 072 / 10 / IV / 2013, tertanggal 22 April 2013;
2. Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hakim Zakaria Syarif, laki – laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Oktober 2013 dengan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-20112013-0037, tertanggal 21 Nopember 2013;
3. Bahwa sejak tanggal 1 Nopember 2015 secara berturut – turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu juga Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya secara berturut-turut tanpa ada tanggung jawab;
5. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa ada tanggung jawab;
6. Bahwa selama ini Penggugat yang mengurus dan mengasuh serta memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup anak, karena Tergugat tidak pernah memperhatikan kebutuhan dan keperluan anak tersebut;
7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Hakim Zakaria Syarif, laki – laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Oktober 2013 dengan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-20112013-0037, tertanggal 21 Nopember 2013, masih dibawah umur atau belum mumayyiz mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk menjatuhkan hak Asuh atau Hadhonah kepada ibu kandungnya yang bernama Rizki Windu Harini

pts-0408/Pdt.G/PA.Dps/2016 hal. 2 of 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti H. Suhardjono;

8. Bahwa selaku orang tua, Penggugat mampu membiayai segala keperluan anak dan berperilaku yang baik serta insyaAllah dapat mengasuh dan membesarkan anak tersebut dengan kasih sayang dan penuh rasa tanggung jawab sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh anak;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar bunyinya :

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Agus Yuliyanto bin Sukardi) terhadap Penggugat (Rizki Windu Harinibinti H. Suhardjono) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan anak yang bernama Hakim Zakaria Syarif, laki – laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Oktober 2013, berada dalam hak asuh Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

#### **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal 02 Nopember 2017 dan tanggal 02 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi

pts-0408/Pdt.G/PA.Dps/2016 hal. 3 of 13

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizki Windu Harini NIK 5171041911840003, tanggal 07-12-2015, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Nomor 072/10/IV/2003, tanggal 22 April 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171040811130008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 03 Pebruari 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelend serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Akta Kelahiran Nomor atas nama Hakim Zakaria Syarif, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 21 Nopember 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan

pts-0408/Pdt.G/PA.Dps/2016 hal. 4 of 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazzegelelend serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

- I. **Suharjono bin Sabiroen**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Patih Nambi IV No. 24, Br/Link Permata Anyar, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
  - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak dan sekarang bersama Penggugat;
  - c. Bahwa sepengetahuan saksi sejak anak usia dua tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering warnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka ngulyur dan kurang perhatian serta bersika pacuh dengan anak dan isterinya;
  - e. Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak pulang ke rumah bersama lagi sejak tanggal 01 Nopember 2015 hingga sekarang;
  - f. Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- II. **Heru Mery Krisnanto binti Suharjono**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Patih Nambi IV No. 24, Br/Link Permata Anyar, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
  - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak dan sekarang bersama Penggugat;

pts-0408/Pdt.G/PA.Dps/2016 hal. 5 of 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sepengetahuan saksi sejak anak usia dua tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering warnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka ngulyur dan kurang perhatian serta bersikap acuh dengan anak dan isterinya;
- e. Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak pulang ke rumah bersama lagi sejak tanggal 01 Nopember 2015 hingga sekarang;
- f. Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan anak dipelihara oleh Penggugat;

Bahwa setelah diberi waktu yang cukup, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal 02 Nopember 2017 dan tanggal 02 Desember 2017, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

pts-0408/Pdt.G/PA.Dps/2016 hal. 6 of 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa **mengenai perceraian**, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan :

- a. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak anak berusia dua tahun sering diwarnai perselisihan karena Tergugat suka ngluyur kurang perhatian pada anak dan isteri hingga puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tanggal 01 Nopember 2015 dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- b. Kepergian Tergugat tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat serta tanpa jaminan nafkah yang cukup, sehingga Penggugat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat merupakan akta otentik, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka Penggugat mempunyai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama **Suharjono** dan **Heru Mery Krisnanto** yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak anak berusia dua tahun Tergugat suka ngluyur tidak

pts-0408/Pdt.G/PA.Dps/2016 hal. 7 of 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian pada anak dan isteri dan puncaknya Tergugat tidak tinggal bersama dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 01 Oktober 2015 tanpa ijin Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang bahkan tanpa jaminan nafkah yang cukup, dan saksi sudah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa sejak bulan 01 Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama karena Tergugat telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan karena kedua belah pihak sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2015, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir dipersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 UndangUndang

pts-0408/Pdt.G/PA.Dps/2016 hal. 8 of 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat pergi tanpa ijin dan sepegetahuan Penggugat serta tidak ada kabar berita dan pula tidak diketahui keberaan Tergugat hingga sekarang, kepergian mana telah mengakibatkan Penggugat menderita lahir bathin karena tanpa jaminan nafkah dari Tergugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sehingga perceraianlah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, begitu juga saksi selaku keluarga pihak Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum poin 2 gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar: "Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera

pts-0408/Pdt.G/PA.Dps/2016 hal. 9 of 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berdasarkan bukti surat P.3, dan P.4 berupa kartu keluarga Penggugat dan Tergugat serta akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, dimana telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama Hakim Zakaria Syarif;

Menimbang, bahwa mengenai **hak asuh anak/pemeliharaan anak**, Penggugat menghendaki bahwa seorang anak bernama Hakim Zakaria Syarif lahir tanggal 21 Oktober 2013 dipelihara Penggugat, sedangkan Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak bermoral dan tidak bisa menjadi panutan bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan anak yang dimohonkan Penggugat benar belum dewasa, dan sekarang ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang

pts-0408/Pdt.G/PA.Dps/2016 hal. 10 of 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnun 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena anak tersebut belum dewasa lagi pula anak tersebut sudah berada dalam asuhan ibunya (Penggugat) dan dipelihara dengan baik maka permohonan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu meskipun pemeliharaan anak ditetapkan pada Penggugat, Penggugat harus memberi akses yang seluas-luasnya dan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan

pts-0408/Pdt.G/PA.Dps/2016 hal. 11 of 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( **Agus Yulianto bin Sukardi** ) terhadap Penggugat ( **Rizki Windu Harini binti H. Suhardjono** );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Hakim Zakaria Syarif**, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Oktober 2013, berada dalam asuhan / hadhanah Penggugat ( **Rizki Windu Harini binti H. Suhardjono** );
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,00 ( Empat ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari **Kamis** tanggal **09 Maret 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Akhir 1438** Hijriah oleh kami **Dra. St. Nursalmi Muhamad** sebagai Hakim Ketua, **Drs. AF. Maftukhin** dan **H. M. Helmy Masda, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Lalu Munawar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

pts-0408/Pdt.G/PA.Dps/2016 hal. 12 of 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. AF. MAFTUKHIN**

Hakim Anggota,

ttd

**H. M. HELMY MASDA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**LALU MUNAWAR, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	30.000,00
2. Biaya Proses ( ATK )	:	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	325.000,00
4. Redaksi	:	5.000,00
5. Meterai	:	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>416.000,00</b>

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera

I.G.B. KARYADI, S.H.

pts-0408/Pdt.G/PA.Dps/2016 hal. 13 of 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)